



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSTRUKSI BUPATI BANTUL
NOMOR 3 /Instr/2022

TENTANG
INDEK PERTANAMAN PADI 400 (IP PADI 400)

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Kepala Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Dinas Sosial;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
8. Panewu dan Lurah;
9. Distributor Pupuk; dan
10. Kelompok Tani, Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA). Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan P3A;

Se-Kabupaten Bantul

Untuk :
 KESATU : Mengalokasikan IP Padi 400 dengan luas di masing-masing Kapanewon, sebagai berikut :

NO	KAPANEWON	TARGET LUAS IP PADI 400 (Ha)
1.	SRANDAKAN	200
2.	SANDEN	400
3.	KRETEK	290
4.	PUNDONG	200
5.	BAMBANGLIPURO	500
6.	PANDAK	550
7.	BANTUL	400
8.	JETIS	400
9.	IMOGIRI	245
10.	DLINGO	15
11.	PLERET	200
12.	PIYUNGAN	300
13.	BANGUNTAPAN	300
14.	SEWON	450
15.	KASIHAN	200
16.	PAJANGAN	50
17.	SEDAYU	300
Jumlah Total		5.000

KEDUA : Panewu, agar berkoordinasi dengan Lurah di wilayah kerja masing-masing, untuk memastikan luas lahan IP Padi 400 sesuai dengan alokasi masing-masing Kapanewon dalam :

- a. menentukan luasan IP Padi 400 untuk masing-masing Kalurahan;
- b. memastikan ketersediaan sarana produksi;
- c. mengoordinasikan kesiapan UPJA;
- d. memastikan kesiapan air dan jaringan irigasi;
- e. pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan
- f. memfasilitasi agar sebagian anggaran ketahanan pangan dari Dana Desa dialokasikan untuk mendukung IP Padi 400.



- KETIGA : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, agar :
- a. melakukan sosialisasi IP Padi 400;
 - b. melakukan identifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) IP Padi 400;
 - c. mengajukan CPCL IP Padi 400 kepada Kementerian Pertanian;
 - d. melakukan identifikasi kebutuhan sarana produksi;
 - e. menyusun jadwal tanam dan panen;
 - f. melakukan identifikasi alat mesin pertanian (alsintan);
 - g. melakukan identifikasi kebutuhan air irigasi;
 - h. melakukan konsolidasi pemenuhan kebutuhan alat mesin antar Kapanewon; dan
 - i. melakukan pengawalan terhadap mutu dan keamanan pangan produk IP Padi 400.
- KEEMPAT : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, agar :
- a. berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) dalam mengatur jadwal pemeliharaan jaringan; dan
 - b. memastikan kecukupan suplai air irigasi.
- KELIMA : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, agar :
- a. mengoptimalkan fungsi resi gudang dalam mendukung IP Padi 400; dan
 - b. memfasilitasi pemasaran produk IP Padi 400.
- KEENAM : Dinas Sosial agar memastikan beras produk petani Bantul dalam pemenuhan program bantuan pangan dari Pemerintah.
- KETUJUH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar :
- a. melakukan percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi kelompok peserta IP Padi 400; dan
 - b. melakukan percepatan penerbitan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK) bagi kelompok tani/Gapoktan peserta IP Padi 400.

- KEDELAPAN : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) agar memastikan tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan IP Padi 400.
- KESEMBILAN : Bagian Tata Pemerintahan, agar memfasilitasi kerjasama pemasaran hasil pertanian, khususnya IP Padi 400.
- KESEPULUH : Distributor Pupuk, agar memastikan ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan, jumlah dan waktu.
- KESEBELAS : Kelompok Tani, agar memastikan budidaya tanaman padi IP Padi 400 berjalan sebagaimana mestinya.
- KEDUABELAS : Gapoktan, agar melakukan koordinasi dengan kelompok tani untuk pemasaran produk IP Padi 400.
- KETIGABELAS : P3A, agar memastikan layanan kebutuhan air irigasi ke area IP Padi 400 berjalan lancar.
- KEEMPATBELAS : Kodim 0729 Bantul dan Kepolisian Resort Bantul, dimohon untuk dapat membantu memotivasi petani dalam menyukseskan program IP Padi 400.
- KELIMABELAS : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana mestinya.
- KEENAMBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 18 Januari 2022



BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.